

ABSTRAK

Dalam penyelenggaraan keuangan negara ketika terjadi penyelewengan maka akan menimbulkan namanya korupsi. Korupsi sendiri adalah tindakan perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan permasalahan semakin bertambah ketika proses hukum bagi koruptor tidak efektif dan menimbulkan semakin banyak kerugian bagi negara khususnya dalam hal keuangan negara. Masalah utama dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimanakah penyelamatan kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini?, *kedua*, bagaimanakah kelemahan-kelemahan penyelamatan kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini?, *ketiga*, bagaimana rekonstruksi penyelamatan kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang berbasis nilai keadilan?

Untuk menjawab atas permasalahan tersebut di atas didapat dengan menggunakan metode *social legal research*, dilakukan dengan studi kasus-kasus yang telah dilakukan proses hukum oleh aparat penegak hukum sampai adanya putusan pengadilan, oleh masyarakat proses hukum demikian dianggap telah mencederai rasa keadilan di dalam masyarakat dan kerugian tersendiri bagi negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia hanya mengedepankan pemenjaraan terhadap para pelaku dan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut, peraturan dan sistem hukum yang ada saat ini tidak berupaya maksimal untuk mengembalikan kerugian Negara. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini khususnya yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum menyentuh penanganan tindak pidana korupsi dengan perlakuan khusus, yaitu proses penanganan dari aparat penegak hukum adalah lebih mementingkan pemenjaraan dan proses peradilan. Dimana hal ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi yang berasal dari keuangan Negara yang berasal dari uang pajak rakyat.

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah penyelamatan kerugian keuangan Negara dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang berbasis nilai keadilan yang dimana terwujud bila sebuah aturan dari aturan primer yaitu Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menjadi payung hukum bagi para penegak hukum baik dari Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan para hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi untuk diberikan penambahan pasal pasal agar upaya penanganan tindak pidana korupsi fokus pada penyelamatan kerugian negara.

Kata kunci: Penyelamatan, Keuangan Negara, Korupsi.

ABSTRACT

In the administration of state finances when there is fraud it will cause the name of corruption. Corruption itself is an act of unlawful acts with the intention of enriching oneself, others, or corporations that adversely affect the state's finances or the economy of the country and the problems are increasing when the legal process for corruptors is ineffective and causes more harm to the state especially in the case of state finances. The main problem in this research is: firstly, how to save the state financial loss in handling corruption case in Indonesia nowadays ?, second, what is the weakness of saving state financial loss in handling corruption case in Indonesia nowadays ?, third, How to reconstruct the state financial loss rescue in handling corruption cases in Indonesia based on the value of justice?.

In response to the above problems obtained using the method of social legal research, conducted by case studies which have been conducted by law enforcement process until the decision of the court, by the society such legal process is considered to have injured the sense of justice in society and the loss alone for the country.

The results show that in the practice of handling corruption in Indonesia only prioritizes imprisonment of perpetrators and those involved in corruption, the existing laws and legal systems do not make the maximum effort to restore the State's losses. The current legislation in particular which regulates the criminal act of corruption namely Law Number 20 Year 2001 on the Amendment of Law Number 31 Year 1999 on the Eradication of Corruption has not yet touched the handling of corruption acts with special treatment, namely the handling process of law enforcement officers are more concerned with imprisonment and judicial proceedings. Where this requires a very high cost derived from the State finances derived from the tax money of the people.

The conclusion that can be drawn in this research is the rescue of State financial loss in handling corruption crime case in Indonesia based on the value of justice which is realized when a rule from primary rule that is Law Of Corruption, Corruption Eradication Commission Law and The Law on the Supreme Audit Board which became the legal umbrella for law enforcers from the Attorney, the Police, the Corruption Eradication Commission, and the judges in deciding a criminal corruption case to be given the addition of the article of article so that the efforts of handling corruption will focus on saving the losses country.

Keywords: *Saving, State Finance, Corruption.*